

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya tiap daerah yang ada pada Negara Indonesia ini sudah begitu besar dan juga pesat, hal ini sejalan dengan adanya desentralisasi fiskal dan juga kebijakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini memprioritaskan kemampuan dan juga peranan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta Pembangunan yang diupayakan untuk menjadi lebih baik. Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil Perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo;2002). Ada juga pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 yaitu Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2012 adalah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya di sebut PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana pengalokasian pada belanja modal di pengaruhi dengan besaran penerimaan daerah yang berkaitan itu sendiri. Pihak pemerintah daerah mampu menaikkan penerimaan daerahnya tersebut dengan cara mengelola sumber daya daerah yang tersedia tersebut yang mana bahwa ini kemudian akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di masa depan digunakan sebagai satu dari beberapa sumber pendanaan belanja modal yang ada. Lebih mendalam bahwa penerimaan daerah juga bersumberkan dari dana perimbangan, tidak sebataskan pada PAD. Apabila penerimaan PAD masih belum memenuhi belanja modal, maka pihak pemerintah daerah tersebut

berharap bahwa dana transfer yang di sediakan pihak pemerintah pusat/daerah itu di maksudkan agar menutup alokasi dana belanja modal untuk tiap tahunnya tersebut. Untuk keadaan ini, dana perimbangan yang berperan sebagai penerimaan daerah ini kemudian di kirim pihak pemerintah pusat ini biasanya di jadikan sebagai sumber pembiayaan untuk keperluan semua aktivitas pemerintah daerah itu sendiri.

Sumawan dan Sukartha (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang di miliki daerah. Jika sumber keuangan yang di miliki tersebut mampu di manfaatkan dan di kelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah. Potensi-potensi yang di miliki daerah diharapkan agar mampu di manfaatkan dengan baik agar sumber keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dapat meningkat (Taras dan Artini, 2017). Tuntutan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di sebabkan karena saat ini kewenangan pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan kepada daerah (Julitawati dkk., 2012). Salah satu kegiatan belanja daerah juga turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Mohammed et al. (2015) berpendapat bahwa belanja modal adalah salah satu kegiatan belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang. Ayindeetal. (2015) dan Badrudin (2011) mengungkapkan bahwa kegiatan belanja modal juga di tujukan untuk membiayai proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya. Kegiatan belanja modal dapat di katakan sebagai kegiatan investasi yang di lakukan pemerintah daerah, namun walaupun demikian kegiatan belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari profit. Ukuran keberhasilan dari setiap kegiatan

belanja modal adalah mutu yang di berikan sesuai dengan yang di harapkan, sesuatu yang di hasilkan sesuai dengan jumlah yang di butuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang di keluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya (Halim, 2014:228-229). Salah satu kegiatan dalam belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur di suatu daerah, mampu mendorong kegiatan investasi di daerah tersebut, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan daerah pada masa yang akan datang, perekonomian daerah yang semakin berkembang dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Pandemi Covid-19 menjadi momentum penguatan ekonomi Indonesia, dengan di gulirkannya program pemulihan ekonomi nasional Indonesia berhasil melalui masa-masa krisis akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal tahun 2020 menjadi sebuah pukulan besar bagi masyarakat Indonesia, segala potensi kehidupan terdampak, termasuk bidang perekonomian yang terpuruk. Efek domino dari penyebaran virus ini erata di seluruh Indonesia. Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Penyebaran virus pada kurun waktu 2020-2021 menyebabkan pemerintah di negara kawasan Asia dan Pasifik melakukan kebijakan isolasi wilayah dan pembatasan kegiatan sosial secara besar-besaran. Konsekuensi dari kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang pada akhirnya berdampak pada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat pendapatan di seluruh wilayah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. APBD terdiri atas

pendapatan daerah dan belanja daerah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan pembiayaan daerah yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerahnya dengan efektif dan efisien

Dalam rangka membiayai belanja modal maka Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Selain Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, komponen pendapatan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah antara lain transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Dana perimbangan terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum dan 3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selain dari Pendapatan Asli Daerah dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan penerimaan pembayaran daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur maupun untuk menutup defisit anggaran. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD di perkirakan defisit maka APBD dapat di danai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Cimahi Pasca Covid Tahun 2021 Sampai 2023?
2. Bagaimana Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Cimahi Pasca Covid Tahun 2021 Sampai 2023?
3. Bagaimana Tinjauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Hubungannya Dengan Belanja Modal Pasca Covid Pada Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021 sampai 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Cimahi Pasca Covid Tahun 2021 Sampai 2023.
2. Untuk mengetahui Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Cimahi Pasca Covid Tahun 2021 Sampai 2023.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Hubungannya Dengan Belanja Modal Pasca Covid Pada Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021 sampai 2023

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini berguna sebagai sumbangan kontribusi untuk pihak akademis untuk memahami dan memperluas pengetahuan tentang belanja modal pasca Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini mampu menyediakan gambaran kepada pihak Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia mengenai Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pasca Covid-19.

b. Bagi Pihak Penulis

Hasil penelitian ini diekspektasikan mampu menyediakan wawasan dan juga pengetahuan tambahan berkenaan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal pasca Covid-19.

1.5 Metodologi Penelitian

Salah satu komponen dalam penelitian adalah penggunaan metode yang ilmiah. Selanjutnya, agar metode yang ilmiah dapat dilaksanakan dengan relatif mudah dan terarah, dibutuhkan suatu desain yang sesuai dengan metodenya.

Menurut Sugiyono (2019:2) pengertian metode penelitian adalah: “Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.”

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2018:203) Metode penelitian adalah “Cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang berusaha memperlihatkan hasil dari suatu pengumpulan data kuantitatif atau statistik seperti hasil dari survei dengan apa adanya, tanpa dihitung atau dilihat hubungannya dengan perlakuan atau variabel lain.

Menurut Bungin (2015, hlm. 48-49) penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.

Metode deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Bagaimana Tinjauan Pendapatan Asli Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Modal Pasca Covid Pada Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021 Sampai 2023.

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Kota Cimahi yaitu (cimahikota.go.id).

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan:

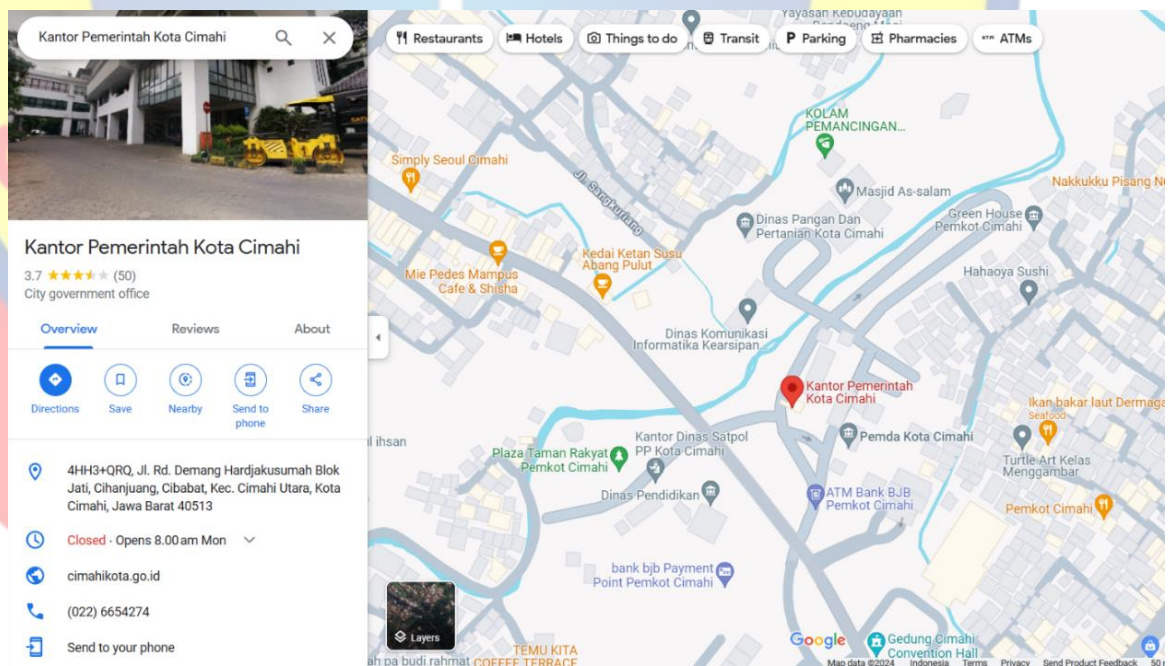
Nama Instansi : Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

Alamat : Jalan Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Cihanjuang, Cimahi, Gedung B Lt.4

No. Telepon : (022) 6654274

Fax : (022) 6654274

Website : <https://bpkad.cimahikota.go.id/>



Gambar 1.1 Lokasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Mei – 31 Mei 2024.

No	Jenis Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul TA					
2	Penerimaan Pembimbing TA					
3	Pengajuan Judul ke Pembimbing					
4	ACC Judul Oleh Pembimbing					
5	Proses Bimbingan dan Penyelesaian TA					

Tabel 1.1 waktu penelitian

